

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dapat terlihat dari Negara memberikan jaminan atas hasil kreativitas warga negaranya, Pada dasarnya manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak dahulu kala, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik<sup>1</sup>. Seseorang yang menciptakan sesuatu karya, yang merupakan hasil karya ciptanya, dapat digunakan sendiri ataupun diperbanyak untuk dimanfaatkan kepada orang lain.

Seni dan masyarakat merupakan dua konsep yang masing-masing punya masalah dan punya kepentingan yang sendiri, walaupun diantara keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan<sup>2</sup>, hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi<sup>3</sup>.

Menciptakan suatu karya cipta bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan seseorang, oleh karena itu, orang lain wajib menghormatinya dan dalam hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. orang lain pasti sudah mengetahui karya tersebut pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan hal itu sebagai ciptaannya atau meniru ciptaan tersebut, apabila hendak

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm.1

<sup>2</sup> Dharsono sony Kartika, 2004, *Seni rupa modern*, Bandung : Rekayasa sains, Hlm. 25

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 114

memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya<sup>4</sup>.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pembajakan di bidang rekaman suara (CD/VCD) semakin marak terjadi, hal ini dikarenakan harga yang cenderung murah dari pada harga aslinya. Tidak dapat dipungkiri para penikmat hasil bajakan tersebut adalah masyarakat dari golongan ekonomi lemah, sehingga pembajakan tersebut akan sulit untuk diberantas, karena golongan ekonomi lemah tersebut lebih mendominasi dari pada masyarakat ekonomi tinggi, dengan demikian para pembajak akan lebih berbangga hati mempersembahkan hasil bajakannya demi kepuasan hiburan bagi masyarakat berekonomi lemah tersebut. Pembajakan di bidang hak cipta tidak lepas dari faktor ekonomi masyarakat, dimana prinsip ekonomi tersebut adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Pelaku pelanggaran hak cipta tersebut melakukan usaha dengan modal yang sedikit dan dapat menjual barang bajakan sebanyak-banyaknya tanpa harus membayar royalti kepada pencipta yang seharusnya pencipta mempunyai hak atas penjualan karya ciptanya tersebut.

Untuk melahirkan suatu karya cipta dalam bidang musik dan rekaman suara yang menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser tentu juga harus mempersiapkan studio rekaman memiliki sarana dan prasarana yang berkualitas baik

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 2

pula, dan itu sudah pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Belum lagi persiapan awal pra rekaman yang mengharuskan para komponis dan krewnya menguras talenta seni. Kesemua itu menunjukkan betapa rumitnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak yang terkait untuk melahirkan sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang timbul karenanya dirumuskan sebagai “*property rights*” yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum sebuah karya hak cipta.

Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkrit dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.

Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga

memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>5</sup>

Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada *Auteurswet* Tahun 1912 Stb. No. 600. Peraturan tentang Hak Cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita hukum nasional, sehingga *auteurswet* ini dicabut. Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-undang No. 6 Tahun 1982, yang diubah UU Hak Cipta No. 7 tahun 1987, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. dan terakhir kali di undangkan dengan undang-undang UU No. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini dikeluarkan untuk merealisasi amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka pembangunan dibidang hukum, dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pengertian Pencipta yaitu :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hlm. 8

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelektualitas, dan bukannya yang bersifat kebendaan, apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya. dalam hal perbanyakan menggunakan alat perekam digital atau video, kita harus membayar kompensasi kepada pemegang hak cipta.

Perbanyakan suatu ciptaan untuk kepentingan sebuah perusahaan, bahkan sekalipun bila hanya satu orang saja yang akan menggunakannya, dianggap perbanyakan untuk kepentingan bisnis dan karena itu penggunaannya tidak lagi dianggap untuk pribadi dan ciptaan bersangkutan tidak dapat disalin dengan bebas<sup>6</sup>. Sama halnya, menggunakan peralatan di toko penyewaan video atau cakram padat (CD) untuk menyalin suatu ciptaan tidak diakui sebagai perbanyakan pribadi karena peralatan ditempatkan di situ untuk digunakan masyarakat luas dan karena itu salinan tersebut dibuat tanpa izin.

Karya cipta tersebut haruslah mendapat perlindungan hukum, perbuatan pelanggaran hak cipta tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak memperhatikan jerih payah si pencipta. Dalam kondisi ini, adanya kecenderungan sebagian orang/kelompok orang yang menginginkan dengan berbagai cara untuk menanggung keuntungan finansial tanpa usaha, mengeluarkan modal dan kejujuran dengan membajak hasil ciptaan orang lain, sehingga merugikan penciptanya<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Jakarta : Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, Hlm. 37

<sup>7</sup> Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 264

Pembajakan hak cipta melalui Cakram Optik (*Optical Disc*) berkembang dengan pesat, terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi Sarana Produksi Cakram Optik, dengan berkembangnya teknologi membuat kejahatan semakin marak terjadi.

Rezim hukum hak cipta juga mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet<sup>8</sup>. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum<sup>9</sup>. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya cipta tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta. Kejahatan yang merugikan para pemegang hak cipta sehingga pemegang hak cipta tidak mendapat keuntungan atau royalti dari hasil ciptaannya.

Terdapat tiga macam bentuk pembajakan karya rekaman suara, yaitu<sup>10</sup> :

1. *Plagiarism* (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan meniru persis isi, cover dan kemasannya. Lebih dikenal dengan kaset/CD aspal (asli tapi palsu).
2. *Pirate* (pembajakan), yaitu bentuk perbanyakan karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang laku di pasaran. Dikenal juga dengan istilah album seleksi/ketikan.

---

<sup>8</sup> H. Ahmad M. Ramli., FCBArb. *Cyber Law & Haki Dalam System Hukum Indonesi*, Bandung : PT Rafika aditama, Hlm. 1

<sup>9</sup> Tamatsu Hozumi, *Op.Cit*, Hlm. 1

<sup>10</sup> Tamatsu Hozumi, *Op.Cit*, Hlm. 121

3. *Bootleg*, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin darinya.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta sangat luas, karena ia tidak saja menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional, tetapi lebih jauh ia menembus dinding dan batas suatu negara yang untuk selanjutnya lebur dalam hiruk pikuk pergaulan hukum, ekonomi politik sosial budaya dunia internasional<sup>11</sup>, maka yang akan terkena dampak atas baik atau buruknya suatu Negara adalah Negara Indonesia di dunia internasional. apalagi Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya.

Akibat dari maraknya pembajakan CD/VCD ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Pengenaan sanksi oleh masyarakat Internasional merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu penandatangan perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yaitu perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang harus tunduk pada perjanjian internasional tersebut.

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh besar terhadap pembajakan CD/VCD tersebut, para penjual sangat merasakan keuntungan atas penjualan CD/VCD bajakan, dan pembelipun juga merasakan hal demikian. Selain itu pembajakan terhadap film

---

<sup>11</sup> OK Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 5

yang belum di *rilis* secara resmi dan belum beredar di toko sudah dapat diperoleh para konsumen, dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga konsumen tidak perlu nonton di bioskop dan tentunya dengan harga yang lebih murah dari pada tiket bioskop.

Pembajakan VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia, serta pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah *law enforcement*. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Kualitas barang bajakan tidak sama dengan barang aslinya, barang hasil bajakan lebih rendah kualitasnya. Biasanya kaset/VCD bajakan suara tidak jernih, VCD memberikan gambar yang kurang terang. Meskipun demikian masyarakat yang membeli barang tersebut dapat memaklumi, karena kualitas barang yang rendah sudah seimbang dengan harganya<sup>12</sup>.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan<sup>13</sup>. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami UU Hak Cipta. Undang-undang tersebut di buat sebagai peraturan nasional tetapi hanya di kenal oleh warga masyarakat tertentu dan belum sampai dikenal keseluruh lapisan masyarakat, sampai sekarang masih terjadi

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm. 155

<sup>13</sup> H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 37

perbedaan antara pandangan UU Hak Cipta dengan pandangan masyarakat. Undang-undang memandang hak cipta sebagai milik perorangan, sedangkan masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama<sup>14</sup>.

Masyarakat Sumatera Barat masih didominasi dengan masyarakat dengan ekonomi rendah, sehingga masyarakat Sumatera Barat masih banyak mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya, Penerapan Undang-Undang pelanggaran hak cipta karya musik dan lagu belum terlaksana dengan baik di Sumatera Barat. Buktinya masih beredar karya bajakan di pasaran. Sumatera Barat pun punya banyak seniman dan karya musik dan lagu. Lagu Minang begitu banyaknya. Namun, industrinya tak berjalan maksimal seperti yang diharapkan karena maraknya pembajakan.<sup>15</sup>

Banyaknya pelanggaran hak cipta tersebut menggambarkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yang diharapkan dapat mengurangi atau menjerakan para pembajak tanpa izin dan prosedur hukum (*illegal*) menggunakan ciptaan orang lain dengan maksud tertentu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya<sup>16</sup>.

Pemberian sanksi pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 tidak akan menjamin bahwa pelanggaran hak cipta dapat berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan kurang menghargai hasil karya orang atau bangsa lain.

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm. 161

<sup>15</sup> <http://hariansinggalang.co.id/penerapan-uu-hak-cipta-belum-maksimal/> di akses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 01:05 WIB

<sup>16</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit*, Hlm. 289

Pada Undang-undang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa ancaman pidana terhadap pembajakan suatu ciptaan dalam hal ini CD/VCD bajakan dapat dikenai sanksi pidana dan denda, pada Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan pendistribusian ciptaan atau salinannya. Dalam jangka panjang jika pembajakan terhadap karya masih dilakukan, maka tidak mustahil bahwa seorang pencipta enggan untuk berkarya, karena mereka menganggap bahwa pencipta tidak dihargai sebagai orang yang menciptakannya, namun yang terjadi saat ini para pencipta seolah-olah membiarkan saja karyanya dibajak. Dalam pembajakan CD/VCD yang walaupun penciptanya tidak mau karyanya dibajak tetapi tidak melakukan apa-apa, seolah-olah membiarkan saja karyanya dibajak, apalagi dalam undang-undang 28 tahun 2014 Pasal 120 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Maksud dari undang-undang ini adalah hak cipta. Yang berarti kasus ini harus adanya aduan terlebih dahulu sebelum adanya penyidikan dan penyelidikan oleh pengadilan.. Selain hal demikianlah, tidak adanya sanksi yang tegas kepada para pelaku juga jadi penyebab banyak terjadinya pembajakan. Sementara pengaruh dari CD/VCD bajakan terhadap masyarakat juga sangat luas, seperti rusaknya moral masyarakat sebagai akibat dari tidak adanya sensor bagi CD/VCD bajakan itu serta menurunnya kreativitas dari para pelaku di bidang musik dan film nasional.

Pada Kamis 4 Juni 2015 Polresta Jakarta Selatan melakukan razia pedagang VCD dan DVD bajakan di Mal Amabassador, Kuningan , Jaksel. Dari mal tersebut polisi mengamankan ribuan keping VCD dan sembilan pedagang VCD<sup>17</sup>. Aktivitas jual beli produk-produk hasil bajakan, kian hari semakin marak, Parahnya lagi, meski ilegal, distributor dan pedagang CD/VCD ini seperti tak terjamah hukum. Harganya yang murah membuat pembeli senang, aneh nya CD/VCD bajakan tersebut selalu *update* dengan musik ataupun film-film yang baru.

Dilihat dari kondisinya maka diperlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas yang memang membutuhkan karya cipta tersebut, karena dampak dari kejahatan atas hak cipta ini telah secara nyata merusak perkembangan sektor ekonomi dan moral sebuah negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka timbul keinginan penulis untuk membuat tulisan atau proposal penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA PARIAMAN.**

---

<sup>17</sup> <https://metro.sindonews.com> (di akses pada tanggal 14 february 2017 pukul 00:05 WIB)

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh kepolisian Resort kota Pariaman?
2. Apa Kendala yang dihadapi Pihak Kepolisian Resort kota pariaman dalam Penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Pemberantasan CD/DVD Bajakan di Wilayah Hukum kota Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pemberantasan CD/DVD bajakan oleh kepolisian Resort kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Pihak Kepolisian Resort kota pariaman dalam Penegakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Pemberantasan CD/DVD Bajakan di Wilayah Hukum kota Pariaman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi masyarakat, para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap peredaran VCD bajakan tersebut, agar terciptanya rasa keadilan bagi pencipta dan orang yang menikmati ciptaan tersebut.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori yang dipakai dalam tulisan ini antara lain:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum juga terdapat teori-teori penegakan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh para ahli, sebagai berikut :

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang berjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

- 2) Menurut Hamis MC Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.
- 3) Menurut John Graham penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

Berbicara tentang penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum<sup>19</sup>

Soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### 1. Faktor substansi hukum.

Substansi dari aturan hukum pada dasarnya merupakan suatu dasar dari para penegak hukum untuk bertindak. Gangguan atau pengaruh terhadap penegakan hukum yang berasal dari substansi hukum ini dapat disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2011, Hlm.5

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.94

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, Hlm.8

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

c. Ketidak jelasan dari kata-kata di dalam undang undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerpannya.<sup>21</sup>

## 2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangat luas sekali, Karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasipada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*. Akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepengecaraan, dan pemasyarakatan, namun, titik fokusnya akan lebih ditekankan kepada kepolisian.<sup>22</sup>

## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, kalau hal ini tidak dapat di penuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.17

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.19

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm.37

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jikalau diandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum<sup>24</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan (*culture*)

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan pokok yang harus di serasikan.<sup>25</sup> Ketidakharmonisan dari konsep-konsep abstrak tersebut dalam suatu tatanan hukum nasional dapat menjadikan penegak hukum tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.<sup>26</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual. Penulis akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

### a. Penegakan

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan;<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm.45

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm.60

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm.9

<sup>27</sup> <http://kbbi.web.id/tegak>

## b. Hak Cipta

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan<sup>28</sup>.

## c. Pemberantasan

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit<sup>29</sup>

## d. Kaset

kaset adalah wadah plastik dengan pita magnetik yang dapat berputar dari satu gelendong ke gelendong, wadah tertutup untuk menyimpan film atau bahan yang peka cahaya;

---

<sup>28</sup> Afrillyanna,dkk. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19

<sup>29</sup> <http://kbbi.web.id/berantas>

e. CD dan VCD

CD = *Compact Disc*. Piringan cakram yang berguna sebagai penyimpan data. Data yang disimpan harus dibuka pakai *CD Player*.

VCD = *Video Compact Disc*, sama dengan CD, hanya kemampuan penyimpanan sudah sampai pada tingkat video dengan format *dat*.<sup>30</sup>

f. Bajakan

Bajakan adalah hasil dari barang bajak<sup>31</sup>. Asal kata Pembajakan adalah bajak, arti gramatikal “bajak” berubah makna setelah mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yaitu proses membajak. Membajak sendiri memiliki arti alternatif : mengambil hasil cipta orang lain tanpa sepengetahuan atau seizinnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka).

g. Kepolisian

Kepolisian yang bertalian dengan polisi

h. Resort

Resort adalah daerah kecil atau daerah kuasa:

---

<sup>30</sup> <http://www.artikata.com/>

<sup>31</sup> <http://www.artikata.com/>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian<sup>32</sup>”.

### 1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terkait dalam peredaran VCD bajakan, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan kepada pencipta serta masyarakat dalam menikmati suatu karya cipta. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian diharapkan memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa pembajakan di bidang rekaman Video maupun kaset yang marak beredar di Kota Pariaman.

---

<sup>32</sup> H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 151

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data :

#### i. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

#### ii. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh dari hasil penelitian perpustakaan berupa buku-buku hukum serta buku lain yang berhubungan dengan pembahasan, jurnal hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana.

### b. Sumber Data

Data yang penulis peroleh dalam penulisan ini berasal dari :

#### i. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu :

### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan Hak Cipta.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### ii. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara melihat kenyataan mengenai bagaimana penegakani undang-undang nomor 28 tahun 2014 dalam upaya penaggulangan terhadap peredaran CD/VCD bajakan oleh kepolisian resort kota pariaman.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang diperoleh dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum dan sumber informasi yang tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dokumen yang diperoleh dari Polresta Pariaman.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan direkam dengan baik<sup>33</sup>.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merupakan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>34</sup>. Data yang telah didapat, dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, Hlm. 167

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 72

yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis<sup>35</sup>.

Setelah penulis mengumpulkan seluruh data dengan lengkap dari lapangan. Penulis melakukan pengolahan dan menganalisis data tersebut. Data tersebut kemudian disajikan secara sistematis.

#### b. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasilnya lebih mudah dipahami.



---

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal A, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

